



UU TERORISME ANTARA IDEALITA DAN REALITA

oleh:
Nur Ismanto

Bahwa dalam persoalan Terorisme harus kita akui jika bangsa Indonesia dalam membuat aturan hukum tentang hal tersebut adalah berdasarkan responsif dari berbagai suatu peristiwa pengeboman di berbagai daerah seantero Indonesia sejak tahun 1998, serentetan peristiwa yang terjadi baik mulai dari peristiwa di Rumah Susun Tanah Tinggi Jakarta, yang kemudian diikuti peristiwa lain seperti di Plaza Atrium Senen hingga terjadi sebanyak tiga kali, di Masjid Istiqlal Jakarta, di depan Balai Sidang Senayan & Bunderan Hotel Indonesia, Gedung Bundar Kejaksaan, Kediaman Dubes Filipina, halaman Kedubes Malaysia, Gedung BEJ, Gereja Koinonia Jatinegara, Asrama Mahasiswa Aceh Mangarai, rumah kos Cikoko Pancoran, jembatan *Fly-over* Slipi & Mampang Prapatan, Gereja Santa Anna Duren Sawit, Australian Internasional School Pejaten,

Gereja Petra Koja, RM Ayam Bulungan, parkir Hotel Jayakarta, Mal Graha Cijantung, juga di Kota Medan terjadi lima tempat, Pemantang Siantar, Yogyakarta, Bandung, Sukabumi, Mojokerto, Batam, Pekanbaru, Mataram, Semarang, Surabaya, Makasar, Palu, Manado hingga Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang memicu dibuatnya peraturan perundangan tentang Terorisme tersebut.

Pada sisi lain, sudah menjadi semacam "tradisi lama" jika bangsa Indonesia acapkali kalau tidak harus dikatakan senantiasa ketertinggalan dalam berbagai dinamika fenomena sosial yang berkembang ditengah masyarakat lokal hingga masyarakat global atas suatu persoalan hukum atau masalah kriminal khususnya yang kemudian baru dibuat landasan akan hukumnya, keterlambatan atas berbagai kebijakan hukum tersebut tentu tidak



jarang membuat persoalan tersendiri dalam perspektif yuridis.

Musti kita tahu bila “tradisi lama” tentang politik hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi system politik negara yang masih lebih mengedepankan supremasi politik daripada supremasi hukum, hal mana merupakan salah satu persoalan yang menjadikan keterpurukan hukum di negara Republik Indonesia, sehingga sudah saatnya bila kita juga perlu mulai mengkampanyekan atas persolan di atas, dimana supremasi politik yang terjadi selama ini sudah tidak sekedar mendekati namun telah setaraf dengan perbuatan “*bid’ah*” (meminjam dalam istilah agama), oleh karena itu harus ditumbuhkan sebuah gerakan terpadu dan terencana mengakhiri tradisi lama yang sudah pada taraf *bid’ah* tersebut guna mengembalikan pada supremasi hukum yang benar.

Karena jika kita lihat dari system hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada berbagai bentuk tindakan semacam terorisme memang sudah dapat dijerat sebagai sebuah tindakan perbuatan kekerasan, perusakan, pembunuhan atau jatuhnya korban manusia yang merupakan pelanggaran hukum pidana serta bisa dikenai sanksi hukum, namun sanksi tindakan tersebut serta penegakan hukumnya masih dianggap “tradisional” baik aspek pembuktian dan hukum acara penegakan hukum hingga sanksi hukum yang dirasa masih dapat menghambat upaya meredam maupunantisipasi berbagai bentuk sebuah

perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan terorisme.

Disinilah sebuah catatan awal dari sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan terorisme yang ada di Indonesia, mempunyai “asbabul” yang bersifat reaksioner, berkarakter potensial dan sarat beraroma politis dengan bungkus hukum gaya modernis yang ke barat-baratan dan liberal, mudah menciptakan *stigmatisasi* bagi individu dan kelompok maupun berbagai bentuk serta jenis perbuatan.

Dibuatnya UU Terorisme dalam suasana kepanikan dikarenakan terjadinya banyak kecaman dari dunia Internasional maka peraturan-perundangan Terorisme adalah dengan mengambil momentum peristiwa pengeboman di Bali atau sebagai klimaks dari berbagai kerusuhan di berbagai tempat sebelumnya yang sudah mencapai hingga sekitar tigapuluh kali peristiwa pengeboman, sejak peristiwa di Rumah Susun Tanah Tinggi di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1998 lalu hingga melahirkan rancangan UU Terorisme dan kabarnya sudah disiapkan sejak tahun 1999, tapi RUU tersebut kabarnya kandas dan baru dapat dipaksakan dengan serangkaian berbagai peristiwa maupun “politisasi” dari berbagai negara yang cukup berpengaruh seperti dari negara Australia maupun dari negara adidaya Amerika Serikat.

Langkah responsif dalam penyusunan UU Terorisme di Indonesia ternyata juga bukan kali pertama, karena di negara Amerika Serikat



sendiri baru dibuat juga pasca peristiwa 11 September 2001 dengan lahirnya USA PATRIOT Act sebagai undang-undang antiterorisme yang juga acap kali dikhawatirkan dapat melahirkan berbagai bentuk serta pelanggaran kebebasan maupun asas praduga tak bersalah serta pelanggaran HAM maupun demokrasi.

Sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) RI No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mulai diberlakukan sejak tanggal 18 Oktober 2002 serta dalam waktu yang bersamaan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 pada peristiwa Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kemudian akhirnya disyahkan menjadi sebuah UU No. 15 Tahun 2003 atas Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan ditingkatkan menjadi sebuah Undang-undang pada tanggal 4 April 2003, demikian pula dalam waktu yang bersamaan telah lahir UU No. 16 Tahun 2003 atas Perpu No. 2 Tahun 2002 juga telah ditingkatkan menjadi sebuah Undang-undang.

Oleh karena itu sejak tanggal 4 April tahun 2003 telah resmi atau menjadi legitimed jika Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mempunyai payung hukum yang berbentuk UU serta tidak lagi sebagai produk “sepihak” dari eksekutif tetapi telah diproses legislasi melalui lembaga legislatif serta melalui pembahasan serta persetujuan dari parlemen.

Secara umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diharapkan mampu meredam serta upaya ansisipasi atas berbagai bentuk tindakan anarkhis atau tindakan destruktif lainnya serta menciptakan kembali rasa aman ditengah masyarakat maupun mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia, hal ini merupakan wujud dari bentuk konkrit dukungan negara terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai salah satu negara anggota dalam mencegah dan memberantas terorisme, atau suatu wujud dari komitmen dalam berbagai konvensi internasional atas kejahatan terorisme.

Lebih-lebih negara Indonesia dari segi geo-politis diprediksi mempunyai potensi berkembangnya kejahatan Terorisme baik karena faktor internal yang multi-etnik, berbagai konflik yang tidak kunjung reda, kondisi sosial-ekonomi, budaya maupun faktor eksternal tentang sinyalemen jaringan terorganisir kejahatan teroris maupun letak negara kita diantara dua benua yang berkepentingan secara politis.

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang terdapat beberapa hal yang dirasa cukup baru dalam dunia hukum pidana, seperti pemberlakuan surut atau yang dikenal dengan asas *retroaktif* yang bertentangan dengan asas lain atau asas *legalitas* atau memberlakukan aturan pasca diundangkannya peraturan yang ada, pemberantasannya dalam wadah kerjasama bilateral dan multilateral, kewenangan Presiden untuk membentuk satuan tugas anti terror, memberlakukan



ancaman sanksi pidana minimum, sebagai payung dan koordinatif dari peraturan-peraturan lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme, terdapatnya semacam *legal audit* atas data dari inteljen serta sebuah dokumen yang dalam hukum pidana lain tidak diakui, seperti bukti lembaran fax, e-mail dll. sebagai sebuah alat bukti untuk membuktikan terjadinya perbuatan dan tindakan hukum tindak pidana terorisme.

Disamping itu juga diberikannya hak berupa kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana terorisme atau bagi ahli waris oleh negara untuk pemberian pembiayaan dalam bentuk kompensasi, sedangkan pemberian oleh pelaku dalam bentuk restitusi atau ganti kerugian bagi korban atau ahli waris korban dan bentuk rehabilitasi bagi terdakwa manakala dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Kemudian telah diterbitkan pula sebuah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim serta diterbitkannya sebuah Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2002 kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan maupun Inpres No. 5 Tahun 2002 kepada Kepala Badan Intelijen Negara sebagai sebuah kebijakan yang diharapkan dapat terpadu dan komprehensif bagi pemberantasan tindak pidana terorisme termasuk pada peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, juga dalam rangka penangkalan,

pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian, dan segala tindakan hukum yang diperlukan bagi pemberantasannya secara cepat, terpadu dan efektif.

Sedangkan pada sisi lain, dengan lahirnya kebijakan hukum akan Terorisme yang ada telah melahirkan labelisasi yang bisa semena-mena serta justifikasi atas sebuah nama yang tidak jelas akan asal-usul maupun keberadaannya di Indonesia yang dikenal dengan nama *Jama'ah Islamiyah* sebagai sebuah organisasi terorisme bagi pemerintah Indonesia dengan menyatakan harus bertanggungjawab atas terjadinya aksi peledakan bom di Bali serta melalui Departemen Luar Negeri untuk mendaftarkannya organisasi teroris tersebut pada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dimana seluruh kegiatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan teroris dengan labelisasi tanpa melalui proses hukum di pengadilan yang memungkinkan dilakukannya pembuktian maupun pembelaan diri secara terbuka dan tidak memihak.

Kriminalisasi melalui Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah sebagai alat politik pemerintah yang jitu dalam memerangi apa yang terjadi di masyarakat serta kemudian tergolong sebagai tindak pidana terorisme, bukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dalam menolak dan memerangi berbagai bentuk tindak kekerasan maupun penyelesaian atas konflik kekerasan secara umum serta melihat akar permasalahan yang terjadi



sebagai reaksi kekerasan balik yang mungkin terjadi dari politik kekerasan dari penguasa maupun atas ketidakadilan ekonomi, sosial, politik maupun budaya yang ada.

Kriminalisasi atas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga hanya ditujukan bagi perseorangan atau oknum pejabat dalam rangka untuk pengamanan kepentingan kekuasaan atau tidak lebih dari bentuk baru atas pasal Subversif yang telah dicabut karena banyak pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), akan tetapi tidak pernah ditinjau dari aspek kekerasan negara melalui kekuasaan yang ada terhadap warganegaranya dan menimbulkan perlawanan melalui inspirasi kekerasan yang telah terjadi dari negara itu sendiri dan berakibat timbulnya permasalahan struktural.

Ketentuan hukum Tindak Pidana Terorisme ini juga banyak mengandung benturan dengan ketentuan hukum yang lain, seperti terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

khususnya dalam hal menjalankan hak dan kebebasan dengan mengacu pada asas *parduga tak bersalah*; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi, upaya hukum atas pemeriksaan *in-absensia* (ketidak hadirannya Terdakwa) sehingga bertentangan dengan UU yang sudah ada sebelumnya.

Oleh karena itu terhadap hukum positif ini perlu dilakukan pengawalan yang ketat agar tidak menjadi potensial terjadinya penyalahgunaan kepentingan politik terhadap labelisasi serta legalisasi pada sebuah komunitas tertentu yang ditengarai sebagai kegiatan militansi dll. (misal: seperti terhadap pesantren atau alumni pesantren tertentu) perlu dicermati dan dikritisi secara serius agar Tindak Pidana Terorisme tidak melenceng tanpa kontrol atau tidak pula ditegakkan berdasarkan "hukum selera" dari yang berkuasa.

X X X



